


## PENGECUALIAN

- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/Kongenital.
- Penyakit-penyakit kritis yang sudah ada dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Berlakunya Polis (*Pre-existing Condition*).
- Penyakit kritis yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Polis.
- Tertanggung meninggal dunia karena sakit dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya Polis.
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum.
- Infeksi Virus *HIV*, *AIDS*, *AIDS Related Complex (ARC)*, infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *HIV*, *AIDS* atau *ARC*.

Syarat dan Ketentuan selengkapnya diatur dalam Ketentuan Polis

Pemasaran & Penjualan



PT Pacific Life Insurance

📍 Gedung Menara BP Jamsostek, Menara Utara, Lantai 12A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta 12710

☎ +62 21 508 20 758, +62 21 508 20 757 (fax)

✉ cs@pacificlife.co.id

🌐 www.pacificlife.co.id

PT Pacific Life Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



*Jelita*  
Pacific  
**JAMINAN  
PERLINDUNGAN  
WANITA**



Pacific **JAMINAN PERLINDUNGAN WANITA** - *Jelita*

Produk asuransi yang dikhususkan bagi wanita dengan perlindungan terhadap risiko penyakit kritis hingga maksimum usia 65 tahun dengan Uang Pertanggung hingga Rp 500 Juta

## Bagaimana *Jelita* bisa membantu Anda?

Sebagai wanita yang dinamis, Anda pasti terbiasa dengan kehidupan menyenangkan dan kondisi kesehatan yang prima. Namun, ketika masalah kesehatan hadir, tentu akan membebani langkah hidup yang Anda jalani.

Karena itulah, Pacific Life menghadirkan *Jelita* sebagai solusi perlindungan khusus bagi wanita seperti Anda terhadap risiko penyakit kritis juga santunan meninggal dunia.

### MANFAAT

#### Manfaat Penyakit Kritis

Apabila selama masa berlakunya Polis, Tertanggung didiagnosa untuk pertama kalinya dan atas konfirmasi Dokter menderita salah satu penyakit kritis di bawah ini, maka Pacific Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan. Penyakit kritis yang dijamin meliputi:

- Kanker Payudara/*Breast Cancer*
- Kanker Serviks/*Cervical Cancer*
- Kanker Rahim/*Uterine Cancer*
- Kanker Paru/*Lung Cancer*
- Kanker Usus Besar/*Colon Cancer*
- Kanker Kulit/*Skin Cancer*

#### Manfaat Meninggal Dunia karena Sakit atau Kecelakaan

Apabila selama masa berlakunya Polis Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun kecelakaan, maka Pacific Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan kepada Termastahat/Ahli Waris.

#### Manfaat Pengembalian Premi

Pengembalian Premi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total Premi jika tidak ada klaim selama 3 tahun berturut-turut sejak Polis berlaku dan Polis dalam status aktif (*inforce*).

### PREMI

- Besar Premi disesuaikan dengan Plan yang diambil dan usia terkini.
- Masa pembayaran Premi sama dengan masa asuransi.
- Premi dibayarkan per tahun.

### USIA MASUK

- Pemegang Polis berusia 18 tahun hingga 59 tahun.
- Tertanggung berusia 18 tahun hingga 59 tahun.

### UANG PERTANGGUNGAN

Plan	Uang Pertanggungan
A	Rp 100.000.000
B	Rp 250.000.000
C	Rp 500.000.000

### BIAYA

Biaya pembatalan sebesar Rp 100.000 dalam masa Peninjauan Polis (*free look*).

### ILUSTRASI

Tanggal Mulai Asuransi: 1-Sep-20  
Tanggal Ilustrasi Dibuat: 25-Aug-20

Data Polis	
Nama Tertanggung	: Raisya Permana
Tanggal Lahir	: 1-Sep-89
Plan Asuransi	: PLAN A
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000
Usia Masuk	: 31 tahun
Cara Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Tahunan*	: Rp 600.000

\* Premi Tahun 1

Masa Tunggu *Natural Death* (ND): 30 Hari  
Masa Tunggu Penyakit Kritis (CI): 30 Hari  
Masa Bertahan Hidup/*Survival Period*: 30 Hari



Manfaat Asuransi	UP
1. Santunan Meninggal Dunia karena Sakit maupun Kecelakaan	Rp 100.000.000
2. Santunan Penyakit Kritis: a. Kanker Payudara b. Kanker Serviks c. Kanker Rahim d. Kanker Paru e. Kanker Usus Besar f. Kanker Kulit	Rp 100.000.000
3. Pengembalian Premi setelah tahun ke-3	25% dari Premi

Contoh Kasus	Manfaat Asuransi
1. Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan (Tidak ada masa tunggu)	Rp 100.000.000
2. Tertanggung meninggal dunia karena sakit (Jika meninggal dunia setelah akhir masa tunggu ND)	Rp 100.000.000
3. Tertanggung terdiagnosa salah satu penyakit kritis (Jika diagnosa setelah akhir masa tunggu CI, dibayarkan setelah melewati masa bertahan hidup/ <i>survival period</i> )	Rp 100.000.000

\* Syarat dan ketentuan berlaku

### USIA PERTANGGUNGAN

Maksimum Pertanggungan diberikan hingga Tertanggung berusia 65 tahun.

### MAKSIMAL UANG PERTANGGUNGAN

Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan per Tertanggung maksimum Rp 500.000.000

### KEADAAN YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA (PRA KONDISI)

Berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Polis berlaku.

### MASA ASURANSI

Berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun dengan mengisi Form Perpanjangan Polis serta melakukan pembayaran Premi Lanjutan.

### MASA BERTAHAN HIDUP TERTANGGUNG

Tertanggung tetap hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

### PROSEDUR KLAIM

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada bagian Klaim Pacific Life selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

